



YAYASAN PENDIDIKAN WIDYALOKA HALMAHERA TIMUR
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) WIDYALOKA

Akta Notaris : AHU-0003250.AH.01.04.Tahun 2023

Alamat: Desa Maratana Jaya Kec. Maba Tengah Kab. Halmahera Timur Prov. Maluku Utara

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS WIDYALOKA
KECAMATAN MABA TENGAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Nomor : 006/SK/SMA-W/VIII/2023

TENTANG
PENETAPAN PETUGAS ADMIN/OPERATOR DAPODIK PADA SMA WIDYALOKA
KECAMATAN MABA TENGAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) WIDYALOKA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Program pembangunan di bidang pendidikan pada SMA WIDYALOKA, maka dibutuhkan tersedianya data dan informasi yang akurat, aktual dan lengkap;
b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point a di atas perlu menetapkan Petugas Admin/ Operator DAPODIK pada SMA WIDYALOKA;
c. Bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Petugas Admin/ Operator DAPODIK SMA WIDYALOKA
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran;
- Memperhatikan** : Hasil rapat Dewan Guru SMA WIDYALOKA pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat **Petugas Admin/Operator DAPODIK SMA WIDYALOKA** sebagai berikut;
1. Nama : **Riswan Medea**
2. Alamat : **Desa Maratana Jaya Kec. Maba Tengah Kab. Halmahera Timur**
3. Unit Kerja : **SMA WIDYALOKA**

- Kedua* : Menetapkan Saudara sebagaimana tertuang pada diktum *pertama*, dengan tugas:
1. Mengumpulkan data pokok pendidikan meliputi data Sekolah, data PTK, dan data Peserta Didik sesuai format yang disediakan;
 2. Mengelola data pokok pendidikan yang terdiri dari data Sekolah, data PTK, dan data Peserta Didik pada SMA WIDYALOKA baik secara Online ataupun Offline;
 3. Menyediakan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.
- Ketiga* : Dalam melaksanakan tugasnya admin/Operator DAPODIK SMA WIDYALOKA bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah;
- Kempat* : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai;
- Kelima* : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, bila diketahui terdapat kekeliruan di dalamnya;

Ditetapkan di : **Maratana Jaya**
Pada Tanggal : **25 Agustus 2023**

Mengetahui,
KEPALA SMA WIDYALOKA



AKMAL H. DAHLAN, M.Pd

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pendidikan WidyaloKa Halmahera Timur
2. Yang bersangkutan
3. Arsip